



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/ 421 / 1007 /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ketua Yayasan SMA Miftahul Irsyad Tanjung Beringin, tanggal September 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Izin Operasional SMA Swasta Miftahul Irsyad yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/1211/25-PMU/2005, tanggal 12 September 2005 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMA Swasta Miftahul Irsyad |
| 2. Alamat Sekolah | : Desa Mangga Dua |
| 3. Kecamatan | : Tanjung Beringin |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Pendidikan Miftahul Irsyad |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai |

Kedua
Ketiga

- SMA Swasta Miftahul Irsyad ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2005.
SMA Swasta Miftahul Irsyad memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMA Swasta Miftahul Irsyad ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Atas tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 25 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Drs. JONI WALKER MANIK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601021 198501 1 001

